

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sakral, didalam al-Qur'an diistilahkan dengan Mitsaqon ghalidzan yaitu perjanjian yang agung, dimana perjanjian ini merupakan perjanjian antara Allah dengan para Rasul Ulul Azmi yaitu nabi Nuh, nabi Ibrahim, nabi Musa, dan nabi Isa. Tidak hanya itu di dalam al-qur'an juga diceritakan bahwa mitsaqon Gholidzan merupakan perjanjian antara Allah Swt. dengan bani Isra'il. Dengan menyebut pernikahan sebagai Mitsaqon Gholidzan, artinya pernikahan bukan perjanjian yang bisa dipertainkan.

Suatu pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut Setiap individu. Dalam agama islam sendiri ditetapkan aturan tentang pelaksanaan akad nikah itu harus sesuai ketentuan syari'at islam. Aturan tersebut meliputi terpenuhinya beberapa syarat dan rukun perkawinan.¹

Dalam pasal 19 Kompleksi Hukum Islam menyatakan bahwa, wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai

¹ M. Anshary MK, *Hukum perkawinan di Indonesia: masalah-masalah krusial*. (Pustaka Pelajar. 2010). Di kutip dari https://books.google.co.id/books/about/Hukum_perkawinan_di_Indonesia.html?id=CR8LSQAACAAJ&redir_esc=y. di akses pada tanggal 02 Januari 2022

Wanita karena walilah yang akan menikahnya dengan laki-laki yang akan menjadi pasangan hidupnya.

Imam Syafi'i, Maliki, dan Hanbali juga berpendapat bahwa Wanita yang telah baligh dan berakal sehat jika dia masih gadis, maka hak untuk menikahnya ada pada wali, tetapi jika dia janda maka seorang wali tidak boleh menikahnya tanpa ada persetujuan dari Wanita tersebut. Dan seorang Wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dan orang lain.²

Unsur pokok dalam suatu perkawinan adalah mempelai laki-laki dan mempelai Wanita, dan salah satu bentuk rukum perkawinannya adalah ijab dan qabul. Dalam islam ijab dan qabul merupakan bukti kerelaan kedua belah pihak baik antara wali mempelai Wanita dengan mempelai laki-laki.³ Untuk itu Ijab dan Qabul merupakan unsur yang paling penting dalam pernikahan.

Dan adanya wali termasuk kedalam rukun nikah. Keberadaan wali itu mutlak harus ada dalam sebuah pernikahan. Untuk itu seorang penghulu harus mengetahui dengan pasti siapa yang akan menjadi wali dalam nikah, urutan-urutan wali, macam-macam wali, hingga boleh atau tidaknya perempuan menjadi wali nikah.

Dalam hal perwalian banyak hal yang terjadi, Seperti halnya Kasus perwalian di Kecamatan Kota Kediri pada satu tahun akhir ini, dari 17 Kelurahan terdapat sekitar 74 mempelai yang menikah dengan menggunakan

² Moh.Insani Ohoitenan. *Pandangan Madzhab Hanafi dan Syafi'i Tentang Wali Nikah Serta Relevansinya dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974*. (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2015) Hal. 57

³ Ahmad Sa'arani. *Otoritas wali hakim dalam perkawinan dan pencatatan nikah bagi warga negara asing (WNA) di Indonesia*. T.t Dikutip dari <https://www.scribd.com/document/514454351/Artikel-Web-Taukil-Wali-H-ridwan>. Di akses pada tanggal 15 Januari 2022

wali hakim. Banyak hal yang melatar belakangi kejadian ini, seperti tidak ada lagi wali nasab, wali sedang dalam keadaan sakit yang parah, atau terdapat halangan yang membuat wali tidak dapat hadir di lokasi karena jauhnya jarak keberadaan wali. Namun kebanyakan hal ini dilatar belakangi karena wali tidak berada ditempat tinggal putrinya atau walinya berada di luar kota dan terdapat kendala yang menyebabkan tidak bisa hadirnya seorang wali.

Mengingat pentingnya wali nikah, maka dalam kondisi apapun wali harus hadir walaupun dengan cara diwakilkan. Menurut syari'at Agama Islam ada peluang ketika wali tidak bisa menjadi wali nikah untuk putrinya disebabkan adanya udzur syar'i, seperti sakit yang parah yang tidak bisa disembuhkan, jarak yang tidak memungkinkan untuk menjadi wali (masafah al-qhasri) atau bahkan wali yang tidak diketahui keberadaanya.⁴ Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam Al Mughni:

ويجوز التوكيل في عقد النكاح في الإيجاب والقبول ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية وأبا رافع في قبول النكاح له ولأن الحاجة تدعوا إليه فإنه ربما احتاج إلى التزويج من مكان بعيد لا يمكنه السفر إليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة وهي يومئذ بأرض الحبشة

Artinya : “Dan dibolehkan mewakilkan dalam akad nikah dalam ijab dan qabulya, dan karena Nabi SAW mewakilkan kepada Amr bin Umayat dan

⁴ Ridwan. *Taukil Wali Pernikahan Dalam perspektif hukum islam di Indonesia*. Dikutip dari <https://www.scribd.com/document/514454351/Artikel-Web-Taukil-Wali-H-ridwan>. Di akses pada tanggal 15 Januari 2022

Abu Rafi' dalam qabul nikah. Dan oleh sebab kebutuhan (hajat) menuntutnya kepada perkawinan dari tempat yang jauh yang tidak memungkinkan safar kepadanya. Maka sesungguhnya Nabi SAW. menikahi Umu Habibah sedang Umu Habibah saat itu berada di Negeri Etopia".⁵

Dalam hal ini penelitian ini memfokuskan pada perwalian nikah dimana wali tidak dapat hadir dilokasi karena jarak yang cukup jauh dan terdapat halangan yang menyebabkan wali tidak dapat hadir. Kemudian wali mewakilkan perwaliannya dengan menggunakan wali hakim.

Menurut hukum positif dan hukum Islam suatu perkawinan dengan berwalikan hakim dipandang sah sepanjang perpindahan perwalian tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Metode pendekatan yang digunakan adalah Normatif, spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Jenis data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara. Data sekunder berupa artikel dan skripsi.

Penelitian ini sebelumnya telah dilakukan oleh Ridwan. Dengan judul Taukil wali pernikahan dalam perspektif hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan taukil wali bil kitabah menurut perpektif Hukum Islam. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa taukil wali bil kitabah itu boleh tetapi dengan alasan udzur syar'i, seperti sakit yang parah dan tidak bisa disembuhkan dan jarak yang tidak

⁵ Ibnu Qudamah, *Al Mughni Jilid 9*. Pustaka Azzam. 2013

memungkinkan untuk menjadi wali (masafah al-qhasri) dan wali dalam masa ibadah haji dan Umrah.⁶

Selain untuk melengkapi penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Ridwan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi KUA dalam menentukan wali hakim bagi pengantin yang walinya ghaib selain itu dalam penelitian ini juga akan membahas tentang ketentuan dan cara KUA dalam menentukan wali nikah yang walinya ghaib perspektif hukum islam.

Berdasarkan konteks penelitian diatas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi KUA Dalam Menentukan Wali Bagi Pasangan Yang Walinya Ghaib.”

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dari konteks penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi KUA Kecamatan Kota Kediri dalam menentukan wali dari Calon Pengantin yang walinya Ghaib?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Strategi KUA Kecamatan Kota Kediri dalam menentukan wali dari Calon Pengantin yang walinya Ghaib?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶ Ridwan. *Taukil Wali Pernikahan Dalam perspektif hukum islam di Indonesia*.

1. Mengetahui Strategi KUA Kecamatan Kota Kediri dalam menentukan wali dari Calon Pengantin yang walinya Ghaib.
2. Mengetahui Perspektir Hukum Islam terhadap Strategi KUA Kecamatan Kota Kediri dalam menentukan wali dari Calon Pengantin yang walinya Ghaib.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam suatu penelitian yang dilakukan diharapkan hendaknya mampu dapat memberikan hasil yang bermanfaat secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang penentuan wali hakim.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk referensi peneliti berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat umumnya dan pihak-pihak yang terkait pada khususnya.

- b. Bagi lembaga

Dalam hal ini hendaknya dapat menambah perbendaharaan perpustakaan Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri.

c. Bagi peneliti

1. Penelitian ini bagi peneliti dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang baru tentang penentuan wali Hakim.
2. Untuk menyelesaikan program sarjana strata 1 (S1) Program Studi Ahwal Al-syakhshiyah Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah fahaman dalam penafsiran dan untuk memperjelas masalah, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang dipakai dalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu yang bertujuan untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu.⁷
2. KUA (Kantor Urusan Agama) adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada ditingkat kecamatan yang bertugas membantu melaksanakan tugas kantor kementerian agama kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan.
3. Wali Nikah adalah orang yang berhak menikahkan karena pertalian darah secara langsung dengan pihak mempelai Wanita yang meliputi ayah, Kakeknya (ayah dari ayah mempelai perempuan), saudara laki-laki yang sekandung dengannya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah

⁷ KBBI.Web.id/strategi Diakses pada 20 Desember 2021

denganya, saudara laki-laki ayah (paman dari pihak ayah), anak laki-laki pamanya dari pihak ayah, dan Hakim.

4. Wali Ghoib adalah seorang wali yang tidak diketahui keberadaanya atau seorang wali yang tidak dapat hadir dilokasi karena udzur syar'i.

F. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang wali dalam pernikahan. Sumber refrensi penelitian terdahulu diambil dari beberapa artikel penelitian. Di antara hasil penelusuran penelitian terdahulu dengan tema yang sama yaitu:

1. M.Sulthonul Arifin, *Pandangan masyarakat terhadap wakalah wali dalam akad nikah*. Fokus penelitian ini adalah membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pandangan masyarakat tentang wakalah wali nikah dan motivasi masyarakat Desa Pakurejo Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistic, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan Bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁸
2. Ridwan. *Taukil wali pernikahan dalam perspektif hukum Islam di Indonesia*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya kedudukan taukil wali bil kitabah menurut perpektif Hukum Islam. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kepustakaan

⁸ M.Sulthonul Arifin, *Pandangan masyarakat terhadap wakalah wali dalam akad nikah*. Skripsi. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang 2010.

mengandalkan data-datanya hampir sepenuhnya dari perpustakaan sehingga penelitian ini lebih populer dikenal dengan penelitian kualitatif deskriptif kepustakaan atau penelitian bibliografis dan ada juga yang mengistilahkan dengan penelitian non reaktif, karena ia sepenuhnya mengandalkan data-data yang bersifat teoritis dan dokumentasi yang ada di perpustakaan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa taukil wali bil kitabah itu boleh tetapi dengan alasan uzur syar'i, seperti sakit yang parah dan tidak bisa disembuhkan dan jarak yang tidak memungkinkan untuk menjadi wali (masafah al-qhasri) dan wali dalam masa ibadah haji dan Umrah.⁹

3. Dimas Ayuni. *Pandangan masyarakat terhadap pernikahan dengan wali hakim ditinjau dari hukum Islam (Studi Kasus Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)*. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap pernikahan dengan wali hakim yang terjadi di Desa Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa pandangan masyarakat mengenai wali hakim yaitu wali pengganti dari wali nasab, sedangkan mengenai syarat-syarat menikah dengan wali hakim ada masyarakat yang hanya tahu bahwa syarat menikah dengan wali hakim yaitu

⁹ Ridwan. *Taukil Wali Pernikahan Dalam perspektif hukum islam di Indonesia*.

apabila wali nasabnya sudah habis, tidak diketahui tempat tinggalnya dan enggan, tetapi ada juga masyarakat yang hanya tahu menikah dengan wali hakim yaitu apabila tidak adanya wali nasab lagi. Kesimpulan dari pandangan masyarakat terhadap pernikahan dengan wali hakim yaitu bahwa seharusnya wali hakim didapatkan dari proses putusan Pengadilan Agama.¹⁰

4. Moh. Insani ohoitenan. *Pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang wali nikah serta relevansinya dengan undang-undang no 1 tahun 1974*. Metode dalam penyusunan skripsi ini menggunakan Metode Pendekatan yuridis, historis dan filosofi pendekatan yuridis yaitu mendekati masalah-masalah dengan memperlihatkan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat islam, historis dan filosofi, Adapun metode Pengumpulan Data yang digunakan adalah metode riset kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur yang ada relevansinya dengan pembahasan suatu masalah tertentu. Hasil dari kajian ini di lihat dari perbedaan dan persamaanya madzhab, yaitu ulama Hanafi, berpendapat bahwa untuk perkawinan anak kecil baik sehat akal ataupun tidak sehat akal diwajibkan adanya wali yang akan mengadakan perkawinannya, sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali, ulama Syafi'iyah, Syafi'i

¹⁰ Dimas Ayuni. *Pandangan masyarakat terhadap pernikahan dengan wali hakim ditinjau dari hukum Islam (Studi Kasus Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)*. Skripsi Ahwal Al-Syakshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. 2018.

berpendapat bahwa setiap akad perkawinan yang dilakukan oleh wali baik itu perempuan sudah dewasa atau masih kecil, janda atau perawan, sehat akal atau tidak sehat akal tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengadakan perkawinannya. Adapun kesamaan dari kedua ulama dengan Undang-Undang Perkawinan diantaranya; Ulama Hanafi memandang pernikahan harus menggunakan wali dalam akad pernikahan asalkan mempelai wanita tidak sekuffu dengan calon suaminya, sedangkan Ulama Syafi'i memandang perlu adanya keharusan menikah harus menghadirkan adanya wali dalam prosesi akad nikah baik wanita itu seorang gadis ataupun janda. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri walaupun tidak menjelaskan secara terperinci wali sebagai salah satu syarat atau rukun dalam perkawinan tetapi Undang-Undang Perkawinan menyinggung wali dalam perkawinan dalam pembatalan perkawinan terdapat pada Pasal 26 ayat (1). Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyepakati wali nikah sebagai rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya hal ini sesuai dengan Pasal 19 KHI.¹¹

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi penelitian terdahulu, yang dilakukan oleh M.Sulthonul Arifin, yang berjudul *Pandangan masyarakat terhadap wakalah wali dalam akad nikah*, Dimas Ayuni. *Pandangan masyarakat terhadap pernikahan dengan wali hakim ditinjau dari hukum Islam (Studi Kasus Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung*

¹¹ Moh. Insani Ohoitenan. *Pandangan Madzhab Hanafi dan Syafi'i Tentang Wali Nikah Serta Relevansinya dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974*.

Tengah). Dalam penelitian ini tidak hanya membahas mengenai taukil wali menurut pandangan masyarakat saja tetapi juga akan membahas mengenai taukil wali menurut pandangan negara dan syari'at islam, hal ini bertujuan untuk menambah wawasan kita mengenai hukum syariat terkait perwakilan wali agar kita lebih berhati-hati dalam menerapkan wali dalam pernikahan.

Selain itu pada penelitian Ridwan. *Taukil wali pernikahan dalam perspektif hukum Islam di Indonesia*. Pada penelitian ini selain membahas tentang taukil wali prespektif hukum islam juga akan membahas tentang taukil wali menurut imam syafi'i dan Hanafi selain itu juga akan membahas tentang taukil wali menurut pandangan masyarakat.

Dan Moh. Insani ohoitenan. *Pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang wali nikah serta relefansinya dengan undang-undang no 1 tahun 1974*. Pada penelitian ini juga akan membahas mengenai strategi KUA dalam menentukan wali hakim yang meliputi ketentuan dan cara KUA dalam menentukan wali nikah.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab I: Dalam bab ini berisi Pendahuluan yang memuat tentang Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Definisi operasional, Penelitian terdahulu, dan Sistematika penulisan.

Bab II: Merupakan kajian pustaka, yang membahas tentang pengertian wali nikah, kedudukan wali nikah, macam-macam wali nikah, wali Ghaib,

taukil wali nikah, faktor-faktor penyebab adanya taukil wali, taukil wali dalam perspektif hukum islam dan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005.

Bab III: Yang membahas tentang metode Penelitian, bagian ini berisi tentang Jenis dan pendekatan penelitian, Kehadiran peneliti, Lokasi penelitian, Sumber data, Prosedur pengumpulan data, Teknik analisis data, Pengecekan keabsahan data, Tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Yang membahas tentang Paparan hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi tentang Setting penelitian, Paparan data dan temuan penelitian, Pembahasan.

Bab V: Merupakan Penutup, bagian ini membahas tentang kesimpulan dan saran-saran.